



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 934 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. KHAZZANAH AL-ANSHARY CABANG MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan pembinaan dan perlindungan jemaah Umrah dipandang perlu untuk membuka kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa **PT. Khazzanah Al-Anshary** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan **PT. Khazzanah Al-Anshary** sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur **PT. Khazzanah Al-Anshary** Nomor: 07/KHZ-SKC/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang permohonan Pembukaan Kantor Cabang;
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kota Makassar tanggal 2 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT, **KHAZZANAH AL-ANSHARY** CABANG MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :
- Nama Perusahaan : PT. **KHAZZANAH AL-ANSHARY**
Pimpinan Cabang : **dr. EMIL KARDANI MURDIYANTO**
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 RT. 001 RW. 007
Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar
Telepon : 0411-587979
E-Mail/Web : khazzanah.makassar@gmail.com
- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat **PT. Khazzanah Al-Anshary**.
- KETIGA : **PT. Khazzanah Al-Anshary** Cabang Makassar wajib menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 30 Agustus 2019

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan



H. Anwar Abubakar

NIP. 197308071998031006